

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan.¹ Pada dasarnya, perkawinan merupakan bentuk penyatuan antara dua individu yang berbeda agar tercipta keharmonisan, baik itu pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Di alam semesta ini, kita bisa melihat bahwa segala sesuatu diciptakan secara berpasang-pasangan untuk saling melengkapi dan menjaga kesinambungan kehidupan. Contohnya terlihat dari adanya jenis kelamin jantan dan betina pada hewan, benang sari dan putik pada tumbuhan, serta laki-laki dan perempuan pada manusia. Keberadaan pasangan ini bukan suatu kebetulan, melainkan merupakan bagian dari ketetapan alam yang telah diatur. Dalam ajaran Islam, hal ini ditegaskan dalam Surah Aż-Żāriyāt ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَينَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dansegala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²

Berdasarkan ayat diatas bahwa segala sesuatu di alam semesta telah Kami ciptakan secara berpasang-pasangan untuk saling melengkapi. Yang demikian ini agar kamu selalu mengingat kekuasaan dan kebesaran Allah. Dengan kata lain, tujuan perkawinan dalam ajaran Islam adalah sebagai upaya menjalankan tuntunan agama demi membentuk keluarga yang rukun, tenteram, dan penuh kebahagiaan.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 6 (Bandung: PT Al-Maarif, 1980), 7.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 523.

Keharmonisan tercermin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antar anggota keluarga, sementara kesejahteraan ditandai dengan tercapainya ketenangan lahir dan batin karena kebutuhan hidup terpenuhi. Dari kondisi inilah kemudian tumbuh kebahagiaan, yaitu adanya rasa kasih dan cinta di antara sesama anggota keluarga.³ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لِآيَتٍ لِّقَوْمٍ يَتَكَبَّرُونَ

Artinya “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mencapai ketenteraman (*sakinah*) yang dibangun di atas fondasi kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat (*warahmah*). Konsep ini kemudian dioperasionalisasikan dalam berbagai aspek hukum keluarga Islam yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, dan berbagai dimensi kehidupan berkeluarga lainnya.⁵

Tujuan dari perkawinan berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.⁶ Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan didasarkan saling meridhai dengan ijab dan qabul dan dihadiri saksi sebagai lambang dari adanya kesepakatan dari kedua mempelai. Serta toleransi yang tulus ikhlas yang

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995),22.

⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).406

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFIA, 2013), 34–42.

⁶Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991*, Pasal 3.

diletakkan atas dasar nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan tentang pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Islam mengajarkan setiap keluarga untuk selalu menciptakan dasar rumah tangga yang tenang, dipenuhi cinta dankasih. Namun, dalam praktiknya, membentuk keluarga yang harmonis bukan hal yang mudah, karena pernikahan juga memiliki risiko yang bisa dihindari maupun dihadapi.⁸ Selain itu, masalah-masalah yang muncul seiring waktu dalam pernikahan bisa menyebabkan keretakan atau mengurangi kekuatan serta menggoyahkan ketahanan keluarga. Sebuah keluarga memiliki tujuan untuk membangun kehidupan rumah yang penuh kebahagiaan dan saling mencintai antar anggotanya. Jika di dalam sebuah rumah tangga terdapat keharmonisan yang berasal dari peran setiap anggota, maka kekuatan akan tumbuh dalam keluarga tersebut. Menurut Sunarti di tahun 2001, ketahanan keluarga merujuk pada kemampuan keluarga dalam menangani sumber daya dan masalah yang muncul untuk mencapai kesejahteraan. Ketahanan keluarga juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, di BAB I Pasal 1 ayat 11 yang menyatakan, ketekunan dan daya juang memiliki elemen kemampuan fisik dan material yang diperlukan untuk menjalani kehidupan secara mandiri. Selain itu, hal tersebut membantu pengembangan diri serta keluarga agar dapat

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Cv Akademika Pressindo,1995)114.

⁸ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqih Nikah DanKamasutra Islami)* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), 97.

hidup harmonis dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan baik secara lahiriah maupun batiniah.⁹

Ketahanan keluarga bukan hanya soal menciptakan hubungan yang rukun dan kondisi hidup yang sejahtera secara jasmani dan rohani, tetapi juga mencakup kemampuan keluarga dalam menghadapi dan mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga yang tangguh adalah keluarga yang mampu beradaptasi, bertahan, dan tetap menjalankan fungsinya meskipun menghadapi berbagai tekanan dari dalam maupun luar. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, khususnya pada Pasal 1 ayat (8), yang menjelaskan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi yang menunjukkan adanya ketangguhan dan kemampuan secara fisik, mental, serta spiritual untuk hidup mandiri, berkembang, dan menciptakan kehidupan yang selaras demi mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Oleh karena itu, ketahanan keluarga mencakup kemampuan untuk menyikapi berbagai tantangan, baik dalam bentuk konflik, tekanan ekonomi, maupun masalah sosial lainnya.¹⁰

Di Indonesia, yang merupakan negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia, gagasan mengenai ketahanan keluarga telah menjadi sebuah harapan yang diperjuangkan serta didorong oleh lembaga keagamaan dan pemerintah.¹¹ Seperti halnya program Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Bahwasanya terdapat beberapa rintangan yang harus dihadapi oleh suami dan istri tentang pekerjaan yang mengharuskan untuk berbeda tempat tinggal. Seperti

⁹ F. Auliani dkk “*Poligami DanKetahanan Keluarga Masyarakat Aceh*,” *Musāwa: Jurnal Studi Gender DanIslam* 20, no. 1 (2021): 59–68.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan danPembangunan Keluarga*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Pasal 1 ayat (8).

¹¹ Khoiruddin Nasution dan others, “*Peraturan DanProgram Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum*,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah DanHukum* 51, no. 1 (2017): 1–23.

sekarang banyaknya fenomena keluarga yang terpisah jarak (*geographically separated families*) karena kebutuhan pekerjaan.

Kenaikan mobilitas tenaga kerja di pasar global dan nasional membuat fenomena ini menjadi lebih umum. Di Indonesia, banyak pekerja yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, terutama dari daerah yang memiliki sedikit pekerjaan yang mengharuskan mereka berkerja ke daerah yang sedang berkembang atau yang memiliki proyek besar. Seperti yang terjadi di Desa Tambirejo Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, bahwasannya terdapat fenomena menarik mengenai pergerakan para pekerja proyek yang berkerja di daerah Bali dan Kalimantan. Karena kedua daerah tersebut terdapat lapangan pekerjaan sebagai pekerja buruh proyek.

Di Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, terdapat tiga keluarga yang menghadapi permasalahan dalam menjaga ketahanan keluarga akibat pekerjaan suami sebagai buruh proyek di luar daerah, seperti di Bali dan Kalimantan. Diantaranya keluarga Pak Sunarto, Pak Rudi, dan Pak Bono. Dari beberapa keluarga tersebut memiliki permasalahan yang berbeda - beda diantaranya komunikasi, ekonomi, pengasuhan anak, serta hubungan antara suami dan istri. Selain itu, jarak yang memisahkan mereka juga menimbulkan berbagai strategi adaptasi dan penguatan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat ikatan spiritual dalam keluarga.¹²

Dari fenomena yang terjadi di Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, mencerminkan adanya sejumlah persoalan yang memengaruhi ketahanan keluarga, terutama pada rumah tangga yang ditinggal oleh suami karena bekerja sebagai buruh proyek di luar daerah seperti Bali dan Kalimantan. Ketidak hadiran suami dalam waktu yang cukup lama menyebabkan keterlibatan ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak menjadi sangat terbatas, sehingga dapat memengaruhi kedekatan

¹² Observasi Lapangan, "Observasi Di Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan," 2025.

emosional dalam keluarga. Sementara itu, istri harus menjalankan tanggung jawab ganda sebagai pengasuh utama anak-anak sekaligus pengelola rumah tangga, yang berpotensi menimbulkan tekanan mental dan kelelahan.

Komunikasi antara pasangan yang tidak berlangsung secara intens juga kerap menimbulkan kesalah pahaman, yang kemudian berdampak pada ketegangan dalam relasi suami istri. Selain itu, jarangnya waktu untuk berkumpul bersama membuat fungsi keluarga tidak berjalan secara optimal, baik dalam hal pembinaan anak, stabilitas ekonomi, maupun dukungan emosional antar anggota keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga yang dipisahkan oleh jarak karena pekerjaan menghadapi tantangan serius dalam menjaga keutuhan dan ketahanan rumah tangga mereka.¹³

Alasan peneliti meneliti di Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan banyak warga yang bekerja sebagai buruh proyek luar jawa, yang mana suami yang jauh dari rumah selama berbulan-bulan, dan terkadang juga terindikasi melakukan hal - hal yang tidak di benarkan oleh syariat seperti meminum - minuman keras terkadang juga ada Sebagian yang melakukan menyanyi di karoke dengan menyewa biduan.¹⁴ Ketahanan keluarga tidak hanya dilihat dari keberlangsungan rumah tangga secara utuh, tetapi juga dari kemampuan anggota keluarga, khususnya istri, dalam menjaga keseimbangan fungsi keluarga meskipun berada dalam situasi yang penuh tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana para istri mengatur kehidupan rumah tangga, membina hubungan jarak jauh dengan suami, mendidik anak-anak, serta menjaga keharmonisan dan kestabilan emosi keluarga.

¹³ Wawancara dengan Ibu Sulastri istri dari suami yang bekerja proyek di “Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan” 20 September 2025

¹⁴ Wawancara dengan ketua RT 04 di “Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan” 20 September 2025

Kemudian peneliti menggunakan teori ketahanan keluarga sebagai pisau analisis, karena teori ketahanan keluarga membahas tentang kemampuan keluarga untuk bertahan dan bangkit dari masalah untuk mencapai kehidupan yang Sejahtera dan Bahagia, lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵ Dan peneliti juga menggunakan teori hukum keluarga Islam, karena teori hukum keluarga Islam membahas tentang hubungan kekeluargaan, mulai dari pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, nafkah, pengasuhan anak, hingga warisan.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik ketahanan keluarga pekerja proyek Luar Jawa di Desa Tambirejo, kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap praktik ketahanan keluarga pekerja proyek Luar Jawa di Desa Tambirejo, Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik ketahanan keluarga pekerja proyek Luar Jawa di Desa Tambirejo, kabupaten Grobogan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum keluarga Islam terhadap praktik ketahanan keluarga pekerja proyek Luar Jawa di Desa Tambirejo, Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan pengetahuan dalam Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memahami praktik

¹⁵ Amany Amany Lubis et al., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, ed. Amany Amany Lubis et al. (Jakarta: Pustaka Cendikiawan Muda, 2018), 8.

¹⁶ H. A. Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 15.

ketahanan keluarga di kalangan keluarga yang merantau atau para pekerja proyek di daerah lain. Dengan melihat ketahanan keluarga melalui sudut pandang fikih keluarga, penelitian ini akan memperluas penerapan hukum Islam pada masalah-masalah kontemporer yang belum diteliti secara mendalam.

Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain yang ingin menyelidiki ketahanan keluarga dari sudut pandang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan keluarga pekerja migran, keluarga perantau, atau fenomena rumah tangga yang terpisah jauh. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menambah sumber literatur hukum keluarga Islam yang berbasis pada konteks lokal dan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini berfungsi sebagai wadah untuk pembelajaran dan peningkatan pengetahuan penulis dalam menggali lebih dalam tentang aspek ketahanan keluarga dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, terutama dalam situasi keluarga yang ditinggal suami yang bekerja di luar Jawa. Penulis juga mendapatkan pengalaman praktis dalam menganalisis fenomena sosial dan keagamaan di lingkungan masyarakat, serta mengasah kemampuan berpikir kritis, analitis, dan solusi untuk masalah keluarga modern.

Diharapkan juga penelitian ini memberikan manfaat langsung kepada Keluarga pekerja proyek yang menghadapi perubahan dalam rumah tangga akibat jarak dan waktu, sebagai panduan dalam membangun ketahanan rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Masyarakat umum, terutama di Desa Tambirejo, untuk lebih menghargai pentingnya komunikasi, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pemerintah desa atau

lembaga keagamaan setempat, sebagai bahan pertimbangan untuk merancang program pembinaan keluarga bagi masyarakat dengan suami yang bekerja jauh atau merantau.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang di tulis oleh Rizka amelia Dari Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Tahun 2024, yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Tunawicara Di Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan”. Dalam penelitian tersebut terdapat dua rumusan masalah yaitu pertama Bagaimana upaya membangun ketahanan keluarga pada pasangan tunawicara di Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan? dan Yang kedua Bagaimana faktor pendukung dan penghambat terwujudnya ketahanan keluarga pada pasangan tunawicara di Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

Kemudian dalam kesimpulanya terdapat Upaya untuk menciptakan ketahanan dalam keluarga di kalangan pasangan suami istri yang mengalami gangguan bicara di Kecamatan Paninggaran menunjukkan bahwa, walaupun mengalami kendala dalam berkomunikasi secara verbal, mereka masih dapat membangun keluarga yang solid, harmonis, dan kuat. Hal ini dapat dilihat dari sahnya status pernikahan mereka, terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, keseimbangan emosional, serta keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya di komunitas.¹⁷

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas tentang ketahanan keluarga pada pasangan tunawicara dengan menitik beratkan

¹⁷ Rizka Amalia, “*Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Tunawicara Di Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan*” (Undergraduate thesis, Pekalongan, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

pada batasan fisik dankomunikasi di dalam rumah tangga. Sementara studi ini membahas tentang ketahanan keluarga dari sudut pandang yang berbeda, yaitu pada pasangan suami istri yang menghadapi rintangan geografis akibat suami yang bekerja sebagai pekerja proyek di luar Jawa dan pada kesabaran dan komunikasi, tetapi juga pada tanggung jawab nafkah, peran ganda istri, serta bagaimana nilai-nilai Islam di implementasikan dalam kondisi jarak dan keterbatasan interaksi langsung. Selain itu dalam lokasi penelitian juga berbeda penelitian tersebut berlokasi di Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan sedangkan penulis meneliti berlokasi di Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fitra Rama Dani dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah), Tahun 2025, Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Ketahanan Keluarga Di Lingkungan Eks Lokalisasi (Studi Di Eks Lokalisasi Pemandangan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)”. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu Bagaimana Ketahanan Keluarga pada Keluarga yang Bermukim di lingkungan Eks Lokalisasi Pemandangan Kecamatan Panjang? dan Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Ketahanan keluarga pada Keluarga yang Bermukim di lingkungan Eks Lokalisasi Pemandangan Kecamatan Panjang.

Kemudian dalam kesimpulanya terdapat Ketahanan keluarga dari total 12 informan yang tinggal di ekslokalisasi, sekitar 75% dari keluarga tersebut telah berhasil membangun ketahanan keluarga yang baik sesuai dengan lima dimensi ketahanan yang tercantum dalam Permen PPPA No. 6 Tahun 2013. Dimensi-dimensi tersebut meliputi ketahanan fisik, ekonomi, sosial-psikologis, pendidikan, dan spiritual. Namun, 25% sisanya masih menghadapi tantangan, terutama dalam

hal kepatuhan terhadap hukum serta penerapan nilai-nilai keagamaan. dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam dan kriteria keluarga sakinah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI, 75% keluarga telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II. Kriteria tersebut mencakup stabilitas ekonomi, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial keagamaan, dantidak terlibat dalam masalah hukum.

Sementara itu, 25% yang lain masih dikategorikan sebagai keluarga sakinah I karena kurang disiplin dalam beribadah, tidak cukup terlibat dalam kegiatan keagamaan, dan beberapa di antaranya masih terlibat dalam aktivitas ilegal, seperti prostitusi.¹⁸ perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas tentang ketahanan keluarga di lingkungan eks lokalisasi yang fokus pada upaya keluarga mempertahankan ketahanan di tengah lingkungan sosial yang negatif akibat keberadaan eks lokalisasi prostitusi.

Sementara itu, penelitian penulis membahas tentang ketahanan keluarga pekerja proyek luar Jawa yang fokus pada jarak geografis antara suami dan keluarga yang berpotensi menimbulkan tantangan komunikasi, keuangan, hingga pola pengasuhan anak. Selain itu lokasi penelitian juga berbeda penelitian tersebut berlokasi di Eks Lokalisasi Pemandangan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung sedangkan penulis di Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Arif Fadhil Fikri dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Tahun 2024, yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Married By Accident Perspektif Maqashid Al-Usrah (Studi Di Desa Donowarih Kecamatan

¹⁸ Fitra Rama Dani, “*Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Ketahanan Keluarga di Lingkungan Eks Lokalisasi, Studi di Eks Lokalisasi Pemandangan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung*” (Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025).

Karangploso Kabupaten Malang)". dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu Bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan *married by accident* di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang DanBagaimana analisis maqashid al-usrah Jamaluddin Athiyah terhadap ketahanan keluarga pada pasangan married by accident di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Kemudian dalam kesimpulanya terdapat Pasangan *married by accident* yang menjadi subjek penelitian menunjukkan ketahanan keluarga yang kuat. Mereka mampu menghadapi berbagai tantangan sebagai suami istri dan orang tua dengan penuh komitmen dan kesungguhan, serta aktif memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Dalam perspektif Maqāṣid al-Usrah menurut Jamaluddin Athiyah, dari tujuh aspek, enam telah terpenuhi dengan baik. Satu aspek yang belum sepenuhnya terpenuhi adalah menjaga nasab.

Meskipun begitu, hal ini tidak merusak ketahanan keluarga mereka, karena pasangan tetap bertanggung jawab penuh dan memberikan kasih sayang serta perlindungan kepada anak mereka, seperti halnya anak dari pernikahan sah. Dengan demikian, mereka tetap mampu membangun keluarga yang harmonis meski menghadapi tantangan berat.¹⁹ perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas tentang Ketahanan Keluarga pada Pasangan Married by Accident Perspektif Maqāṣid al-Usrah yang menitik beratkan pada ketahanan keluarga pasangan yang menikah karena kehamilan di luar nikah (*married by accident*) dengan menggunakan perspektif maqashid al-usrah menurut Jamaluddin Athiyah.

¹⁹ Arif Fadhil Fikri, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Married By Accident Perspektif Maqashid Al-Usrah (Studi di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)" (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

Sementara penelitian penulis fokus kepada ketahanan keluarga pekerja proyek yang menitik beratkan jarak geografis antara suami dan keluarga yang berpotensi menimbulkan tantangan komunikasi, keuangan, hingga pola pengasuhan anak. Selain itu lokasi penelitian juga berbeda, penelitian tersebut bertempat pada Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang sedangkan penelitian penulis bertempat di Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

4. Skripsi yang di tulis oleh Aniq Nadlifatuzzahra dari Universitas Islam Sultan Agung, Fakultas Agama Islam, Program Studi Hukum Keluarga, Tahun 2025, Yang Berjudul “Beban Ganda Suami Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam DanUndang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Dampak Keberangkatan Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Di Desa Sumbersari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal)”. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu Apakah beban ganda suami yang muncul setelah keberangkatan istri menjadi Tenaga Kerja Wanita? DanBagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap fenomena beban ganda tersebut.

Kemudian dalam kesimpulanya terdapat Beban berat yang dialami oleh suami ketika istri berperan sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri, Suami harus menjalankan tugas domestik seperti merawat anak dan mengurus rumah sambil tetap memenuhi kewajibannya sebagai pencari nafkah. Untuk memastikan keseimbangan dalam keluarga, penting untuk memiliki komunikasi yang terbuka dan teratur dengan istri, fleksibilitas dalam pembagian peran, kemampuan untuk beradaptasi, dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat, serta cara-cara mengatasi masalah yang efektif.

Dari sudut pandang hukum perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), peranan suami ini dianggap sebagai tugas yang mulia dan bernilai ibadah jika dilakukan dengan tulus. Hukum Islam juga memberikan kelonggaran bagi istri untuk bekerja asalkan tetap menjaga prinsip syariat dan keseimbangan dalam keluarga.²⁰ perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas tentang Beban Ganda Suami Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga yang mana disini istri yang bekerja sebagai TKW dan suami tinggal dirumah sedangkan penelitian penulis suami yang bekerja sebagai pekerja proyek dan istri tinggal dirumah. Selain itu lokasi penelitian juga berbeda yang mana penelitian tersebut berlokasi di Desa Sumbersari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal sedangkan penelitian penulis berlokasi di Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Bhirela Aurani Dari Uin Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Tahun 2022, Yang Berjudul “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)”. Dalam penelitian ini, terdapat tiga pokok permasalahan yang dibahas, yaitu: bagaimana implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, apa saja kendala yang dihadapi oleh orang tua dalam memenuhi hak pendidikan tersebut, serta bagaimana tinjauan pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas ditinjau dari perspektif Hukum Positif dan Ketahanan Keluarga.

²⁰ Aniq Nadlifatuzzahra, “*Beban Ganda Suami dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Dampak Keberangkatan Istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Sumbersari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal)*” (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

Adapun kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan hak pendidikan bagi anak disabilitas di Kecamatan Ngemplak diwujudkan dengan memasukkan mereka kedalam lembaga pendidikan formal. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian anak yang belum menikmati hak tersebut karena orang tua mereka tidak mendaftarkan ke sekolah. Hambatan utama berasal dari kekhawatiran orang tua bahwa kondisi anak akan menimbulkan kesulitan bagi lingkungan sekitar, sehingga mereka memilih keputusan yang dianggap terbaik berdasarkan kondisi dan pertimbangan masing-masing keluarga.

Secara keseluruhan, keluarga-keluarga telah berupaya memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Meskipun tercatat tiga anak belum memperoleh akses pendidikan formal, hak-hak lain tetap diusahakan terpenuhi baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Keluarga juga menunjukkan pelaksanaan peran dan tanggung jawab yang cukup baik, sehingga aspek ketahanan keluarga tetap terjaga.²¹

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas tentang bagaimana keluarga dengan anak penyandang disabilitas memenuhi hak pendidikan anaknya dalam perspektif hukum positif (khususnya UU No. 8 Tahun 2016) dan teori ketahanan keluarga, serta hambatan danstrategi keluarga dalam menghadapi keterbatasan fisik atau mental anak, sedangkan penelitian penulis berfokus pada fokus kepada ketahanan keluarga pekerja proyek yang menitik beratkan jarak geografis antara suami dan keluarga yang berpotensi menimbulkan tantangan komunikasi, keuangan, hingga pola pengasuhan anak. Selain itu lokasi penelitian juga berbeda, penelitian tersebut bertempat pada Di Kecamatan

²¹ Bhirela Aurani, “*Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Ketahanan Keluarga, Studi Kasus di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali*” (Skripsi, Surakarta, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022).

Ngemplak, Kabupaten Boyolali sedangkan penelitian penulis bertempat di Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.